

Hak Radha'ah dalam Al-Qur'an dan Undang Undang Perlindungan Anak

Jumni Nelly

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Sri Hartanti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

sri.hartanti82@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an sudah mengatur tentang radha'ah, namun dalam tidak mengaturnya secara jelas, padahal radha'ah erat kaitannya dengan hak anak, apakah radha'ah bukan hal penting sehingga tidak diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak? Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan radha'ah adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menggunakan pendekatan tela'ah terhadap ayat ayat yang berhubungan dengan hak anak dan Undang-Undang tentang anak.. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa rodho'ah menurut perspektif Al-Qur'an adalah tugas seorang perempuan dalam menjalankan peran biologisnya, juga tidak lepas dari tanggung jawab suami/bapak sebagai orang yang harus memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya, suami harus melindungi kepentingan anak baik dari keluarga yang utuh maupun keluarga yang bercerai sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, dan pemeliharaan anak dalam proses penyusuan. Ternyata dalam Undang Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan terhadap hak anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Untuk pemenuhan hak tersebut maka radha'ah adalah bagian hak bagi anak yang wajib di penuhi oleh orang tua untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Kata Kunci : Radha'ah, Hak Anak, Al Qur'an, UUPA

Pendahuluan

Orang tua mempunyai tanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak keturunannya, karena anak adalah amanah. Orang tua dituntut untuk memperhatikan perkembangan anak dengan tujuan untuk mengungkap karakteristik setiap fase perkembangan anak, baik ditinjau dari segi fisi, kejiwaan (psikologis), emosional dan kemampuan intelektual.

Fase-fase perkembangan anak meliputi, fase menyusui (radha'ah), fase usia sampai pada tiga tahun (fase hadhanah), fase usia tiga sampai tujuh tahun (fase tamyis), fase akil baligh (bulugh), fase remaja dan dewasa (fase syayab), fase masa tua (syaikhukhah). Pada fase radha'ah (menyusui) seorang anak (bayi) secara praktis hanya mengandalkan asupan air susus ibu (ASI) yang dimulai dari kelahirannya sampai usia dua tahun. Menyusui anak secara qodrati merupakan salah satu bagian dalam siklus seorang perempuan, namun pada kenyataannya ada sebagian perempuan yang tidak menyusui anaknya sendiri dikarenakan berbagai faktor. Banyak faktor yang membuat anak tidak mendapatkan ASI karena ASI tidak keluar, ibu bayi meninggal, ibu bayi tidak dapat menyusukan

bayinya karena suatu penyakit yang menular atau tidak memungkinkannya untuk menyusui bayinya, anak atau bayi tidak mau menerima susu ibu, ibu bayi tidak menyusui bayinya karena harus berpisah dengan ibunya yang mengharuskan mencari nafkah yang tidak memungkinkan membawa bayinya, seorang ibu yang memang tidak mau menyusui bayinya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kecantikannya, ataupun kurangnya dukungan dari suami untuk mensupport pemberian ASI serta dukungan material yang terkadang diabaikan.

Berdasarkan model ekologi sosial, ditemukan system yang turut mempengaruhi keputusan ibu untuk menyusui anaknya meliputi : faktor interpersonal (hubungan dengan suami, orang tua, dan masyarakat), faktor institusional (pelayanan kesehatan dan dukungan tempat bekerja), dan faktor lingkungan (tradisi, iklan susu formula, dan kebijakan). Dengan tidak sampainya ASI kepada seorang anak (bayi) tentu hal ini mengabaikan hak anak yang tentu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Dari beberapa tulisan dan penelitian terdahulu penulis menggali informasi terkait pemberian ASI (*radha'ah*) antara lain sebagai berikut.

Pertama, Tesis Siti Ardianti Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2015 yang berjudul Konsep Rada'ah dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudu'i* (tafsir tematik) Abd al-Hayy al-Farmawi. Langkah penelitiannya yaitu melalui petunjuk dari ayat-ayat Al-Qur'an lalu dihubungkan dengan kajian dalam ilmu kesehatan dan ilmu fikih. Penelitian ini mengungkapkan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam menyusui, antara lain: kadar susuan usia anak yang menyusui, kemurnian air susu, dan cara sampainya air susu. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa enam ayat Al-Qur'an yang terpisah dalam 5 surah yang mengandung term *radha'ah* memiliki keterkaitan baik dari sisi penafsiran maupun dalam penetapan hukum.

Kedua, Skripsi Ahmad Shuffidun Primadin STAIN Ponorogo 2016 dengan judul Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Telaah Perbandingan). Hasil penelitian ini bahwa persamaan pembahasan mengenai *radha'ah* dalam Al-Qur'an dengan ilmu keperawatan adalah dari sisi keutamaan dan manfaat, waktu penyusuan dan penyapihan. Sedangkan perbedaan padasisi syarat ibu susu, hubungan mahram, tata cara penyelesaian masalah dalam menyusui dan kebolehan bank ASI.

Ketiga, Skripsi Alfiyatur Rohmah UIN Walisongo Semarang 2017 yang berjudul Konsep Laktasi dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 233, Al-Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir *ilmi* dengan memahami Al-Qur'an melalui pendekatan sains modern khususnya dalam bidang kesehatan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa ASI merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun secara medis. Di dalamnya juga dimuat mengenai tata cara laktasi yang benar dari segi sikap, posisi, perlekatan bayi, dan gizi ibu. Kemudian, masa laktasi yang paling baik adalah dua tahun, Karena masa ini merupakan masa pertumbuhan bayi dalam memperkuat tulang. Namun, jika orang tua ingin mempercepat dalam menyapih anak, maka harus ada musyawarah antara orang tua, karena hanya

orang tua yang mampu memahami keadaan anaknya.

Keempat, Skripsi Nurizyati Binti Mohamad Zat UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019 dengan judul *Radha'ah* Menurut Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang terfokus pada ayat Q.S. Al-Baqarah/2:233. Penelitian ini menggunakan metode muqaran dengan membahas ayat melalui pandangan beberapa imam tafsir. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa batas maksimal masa menyusui adalah dua tahun dan ayah wajib memberi nafkah bagi ibu yang menyusui dan tidak boleh saling menimbulkan mudarat.

Perbedaan dari penelitian terdahulu, adalah penelitian terdahulu berbicara tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam menyusui, keutamaan dan manfaat, waktu penyusuan dan penyapihan, syarat ibu susu, hubungan mahram, tata cara penyelesaian masalah dalam menyusui, tata cara laktasi yang benar dari segi sikap, posisi, perlekatan bayi, dan gizi ibu dan kebolehan bank ASI, kewajiban ayah memberi nafkah bagi ibu yang menyusui dan tidak boleh saling menimbulkan mudarat. Sedangkan dalam pembahasan tulisan ini memfokuskan pada sudut pandang perlindungan dan hak anak dalam *radha'ah*.

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2020 berdasarkan data susenas, BPS sebesar 69,62 % pada tingkat nasional. Dengan demikian masih 30,38 % bayi usia kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Artinya bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berarti diberikan susu pengganti ataupun di selingi dengan susu pengganti / susu formula dan jarang sekali ditemukan bayi yang disusukan oleh ibu susuan. Karena berbagai faktor bayi tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan ASI, tentu hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang berimplikasi pada kualitas anak kedepannya. Dalam Al-Qur'an dianjurkan tentang pemberian ASI yang merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dengan artian dimana ada kewajiban pasti ada hak yang harus ditunaikan, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diatur secara jelas mengenai *radha'ah* ini, padahal *radha'ah* berkaitan erat dengan hak anak, apakah hak anak untuk mendapatkan ASI ini tidak dianggap penting. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan *radha'ah* adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menggunakan pendekatan tela'ah terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hak anak dan Undang-Undang tentang hak anak.

Pembahasan

Anjuran *Radha'ah* Dalam Perspektif Al-Qur'an

Pengertian penyusuan susu ibu dibagi dalam dua yaitu pengertian menurut bahasa dan istilah. Kata al *Radha'* yaitu dengan tanda fathah pada huruf "ra" seperti al *radha'ah*. Menurut bahasa penyusuan berasal daripada perkataan رضع yang bermaksud menyusui. Perempuan yang menyusukan anak digelar المرضع manakala anak yang disusui pula digelar الراضع. Menurut istilah pula, perkataan al *Radha'* adalah terdapat kata nama (isim) tentang mendapat air susu ibu atau tidak didapati dalam perut anak atau otaknya. Dimaksudkan

adalah menyusukan anak dengan ibu selainnya. terdapat beberapa pandangan yang memberi maksud dan ta'rif tentang penyusuan menurut imam-imam fiqh.

Terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara perempuan pada waktu tertentu. Menurut Malikiyah, *radha'ah* adalah masuknya susu manusia (ASI) kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Syafi'iy menyatakan *radha'ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak baik yang melalui jalan normal atau tidak. Sedangkan menurut Hambali, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut, atau sejenisnya. Dapat disimpulkan bahwa *radha'ah* adalah menyampaikan air susu seorang perempuan kepada mulut bayi yang belum sampai usianya dua tahun atau biasa disebut dengan pemberian ASI (Air Susu Ibu) kepada anak sampai usia dua tahun.

Kata *radha'ah* terulang sebanyak 10 kali dengan berbagai derivasinya dalam Alquran dan tersebar dalam 5 surat, yaitu: QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Al-Nisá' [4]: 23, QS. Al-Hajj [22]: 2, Al-Qashash [28]: 7 dan 12, QS. Al-Thalâq [65]: 6. Anjuran menyusui terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kokoh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Berdasarkan dhohir ayat tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa ibu wajib menyusui bayinya berdasar bunyi *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ* tersebut merupakan perintah, walaupun berbentuk kalimat berita. (sedang perintah, asalnya wajib-Pen). Menurut mazhab Mâlik, aktivitas menyusui merupakan kewajiban ibu dalam kehidupan rumah tangga. Itu merupakan kewajibannya jika si ibu berstatus sebagai seorang istri atau jika si bayi menolak puting selain puting susu ibunya atau bila ayahnya sudah tidak ada. Tetapi berdasarkan bunyi kalimat selanjutnya *لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ* (bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan), maka ayat ini bisa dipahami sebagai suatu anjuran bagi ibu untuk menyusui selama dua tahun penuh. Namun demikian, ia adalah

anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Artinya, ada pilihan bagi ibu untuk menyusui sendiri selama dua tahun atau tidak menyempurnakan penyusuan.

Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan, di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya. Lebih rinci lagi, dalam penjelasan hukum syari'ah yang ketiga dari ayat ini diketahui bahwa wanita yang ditalak dengan talak *bâ'in* (talak tiga) tidak wajib menyusui. Penyusuan dalam kasus ini ditanggung oleh suami dengan menyusukan bayi pada perempuan lain, kecuali jika si istri memang menghendakinya, maka si istri itulah yang paling berhak untuk menyusui anaknya dengan adanya upah dari suaminya.

Demikian juga menurut al-Qurthubi firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 "hendaklah menyusukan" adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat. Kecuali jika istri tersebut dari bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun atas istri seperti ini menyusui adalah wajib, jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusunya, karena hanya dia yang dapat melakukannya. Namun begitu, para ibu lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, karena mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung. Selain itu, menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu.

Lebih lanjut, Wahbah Al-Zuhailiy menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun jika memang dipandang akan ada maslahat di dalamnya. Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun. Selain itu Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini memiliki maksud jika pasangan suami istri yang telah bercerai berbeda pendapat, dimana sang ibu tidak bersedia menyusukan anaknya karena ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh sang ayah, maka ia boleh menyusukan anaknya kepada perempuan lain. Namun seandainya sang ibu menyetujui pembayarannya, maka ia lebih berhak menyusukan anaknya. Meskipun demikian, dalam konteks pasangan suami istri yang tidak bercerai pun ayat ini tetap berlaku, tentu saja dengan konteks "kesulitan" yang sesuai, seperti masalah kesehatan pada ibu sehingga tidak dapat menyusui anaknya secara langsung, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kedudukan ASI tidak dapat digantikan dengan jenis makanan atau minuman lainnya bagi bayi. Atau dengan kata lain, lebih baik disusukan oleh perempuan lain dari pada beralih pada susu atau makanan pengganti ASI

lainnya.

Ayat ini ternyata relevan dengan ayat-ayat lainnya. Berdasarkan *munâsabah* ayat diketahui bahwa ketika Allah menyebutkan sejumlah hukum yang terkait dengan nikah, talak, iddah, dan rujuk juga disebutkan tentang hukum penyusuan dalam ayat tersebut. Ibu yang diceraikan suami dianjurkan untuk menyempurnakan penyusuan bayinya hingga dua tahun karena dikhawatirkan ibu yang berpisah dengan suami akibat talak akan menyia-nyiakan anaknya. Ayat 233 surat Al-Baqarah ini turun untuk menganjurkan para ibu agar merawat anaknya, termasuk menyusui anaknya. Kasus ini ternyata berkaitan erat dengan firman Allah dalam QS. Al-Talaq [65]: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهَا أُخْرَىٰ ٦

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat tersebut menyiratkan alternatif penyusuan bagi ibu yang tidak dapat menyusui anaknya sendiri. Berdasarkan bunyi ayat tersebut, seorang ibu yang tidak dapat menyusui akibat perceraian bisa menggantikan penyusuannya dengan air susu dari wanita lain. Penggantian cara penyusuan ini juga disetarakan jika ibu kandung mengalami gangguan pada kelenjar susunya sehingga tidak bisa menghasilkan air susu. Sementara itu, mayoritas pakar hukum Islam (*fuqahâ'*) berpendapat bahwa persoalan menyusui merupakan anjuran/sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib jika anak tidak dapat menerima susu selain susu dari puting ibunya. Ayat ini juga menjelaskan tentang jaminan hak upah dalam penyusuan, baik terkait upah bagi istri yang telah tertalak namun masih menyusui anaknya, maupun kebolehan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan antar kedua orang tua anak dengan *al-murdhi'ah* secara baik dan adil.

Selain QS. al-Baqarah [2]: 233, QS. Luqmân [31]: 14 juga menyebutkan secara tersurat bahwa penyusuan hendaknya dilakukan selama dua tahun. Kalimat yang di ulang-ulang dalam Al-Qur'an menandakan penekanan atau ketegasan anjuran dari Allah untuk melakukan anjuran yang dimaksud sebagaimana tertera dalam kalam-Nya, yakni penyusuan selama dua tahun penuh. Selain itu, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan penggantian penyusuan dengan susu dari makhluk lain atau susu formula, melainkan penggantian penyusuan dengan air susu dari perempuan lain dengan mengupahnya.

ASI dianjurkan untuk tetap diberikan dalam kondisi apapun, bahkan

ketika keadaan sangat darurat. Suatu contoh kasus, seperti yang dialami ibunda Nabi Musa yang sedang dikejar tentara Fir'aun yang akan membunuh semua bayi laki-laki, Allah menganjurkan untuk tetap memberikan ASI (QS. Al-Qasas [28]: 7).

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul."

Allah juga memelihara ikatan antara Nabi Musa dan ibunya dengan mencegah Nabi Musa menyusui kepada orang lain, sehingga Nabi Musa tetap disusui ibunya, walaupun dalam pengawasan Fir'aun (Q.S al-Qasas : 12). Seorang wanita biasa lalai menyusui anaknya ketika kiamat. Sebuah gambaran tentang kuatnya ikatan menyusui seorang ibu kepada bayinya yang hanya bisa diputuskan oleh keguncangan yang maha dashyat di hari kiamat (Q.S. al-Hajj [22]: 1-2)

يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ ٢

Artinya : "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat) (1). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya (2)."

Sedangkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 23 yang menjelaskan tentang implikasi akibat *radha'ah* adalah adanya mahram susuan, yang sama halnya dengan mahram akibat pernikahan. Dari ayat tersebut diketahui bahwa dengan asbab menyusui seorang ibu susuan "disetarakan" dengan ibu kandung hal ini menunjukkan pentingnya menyusui. Dari berbagai uraian ayat Al-Qur'an diatas tentang pentingnya memberikan ASI yang merupakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua, dengan demikian dimana ada kewajiban, disitulah ada hak yang harus ditunaikan, yaitu hak anak untuk mendapatkan ASI baik dari orang tua kandung maupun melalui orang tua susuan. Mendapatkan ASI merupakan salah satu hak asasi bayi yang harus dipenuhi. Beberapa alasan yang menerangkan pernyataan tersebut, yaitu :

- Setiap bayi mempunyai hak dasar atas makanan dan kesehatan terbaik untuk memenuhi tumbuh kembang optimal.
- Setiap bayi mempunyai hak dasar atas perawatan atau interaksi psikologis terbaik untuk kebutuhan tumbuh kembang optimal
- ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, karena mengandung zat gizi yang paling sesuai dengan kebutuhan bayi yang sedang dalam tahap percepatan tumbuh kembang, terutama pada 2 tahun pertama.

- d. ASI memberikan seperangkat zat perlindungan terhadap berbagai penyakit akut dan kronis
- e. Memberikan interaksi psikologis yang kuat dan adekuat antara bayi dan ibu yang merupakan kebutuhan dasar tumbuh kembang bayi
- f. Ibu yang menyusui juga memperoleh manfaat menjadi lebih sehat antara lain menjarangkan kehamilan, menurunkan resiko perdarahan pasca persalinan, anemia, kanker payudara dan indung telur.

Hak asasi bayi terhadap makanan, kesehatan dan interaksi psikologis terbaik dapat diperoleh dengan memberikan ASI atau dengan kata lain, hak setiap bayi untuk mendapatkan ASI sekaligus kewajiban setiap orang tua untuk menyusui bayinya, bayi harus memperoleh nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sejak lahir. Oleh karena itu, setiap bayi mempunyai hak mendapatkan ASI.

Akibat Hak Anak untuk mendapatkan ASI yang Tidak Ditunaikan

Anjuran yang sangat kuat bagi ibu-ibu untuk memberikan hak kepada anak-anaknya dengan memberikan ASI, hingga dua tahun penuh bukan tanpa maksud, diantaranya karena pada masa itu anak-anak masih sangat memerlukan ASI, dan merupakan masa keemasan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi fisik maupun intelegensi. ASI adalah makanan anak yang terbaik sebagaimana dikemukakan oleh para ahli kedokteran dan tidak dapat dibandingkan dengan air susu lainnya. Dari ASI anatomi anak terbentuk dari darah ibunya. Darah ini kemudian beralih menjadi susu, dan susu itulah yang menjadi makanan bayi. Pemberian ASI akan sangat membantu anak memulai kehidupannya dengan baik.

Disinilah hikmah itu dirasakan, bahwa ASI sangat cocok bagi anak sesuai tingkatan umurnya. Oleh karena itu, kalau si anak disusukan kepada orang lain, maka kesehatan ibu yang akan menyusukan itu harus dicek terlebih dahulu. Termasuk juga akhlak dan wataknya, karena ASI sangat berpengaruh, tidak hanya pada perkembangan fisiknya, tapi akhlak dan watak anak juga akan terpengaruh. Hal itu disebabkan air susu ini berasal dari darah ibu yang kemudian dihisap oleh anak, dan itu pulalah yang akan menjadi darah dan daging serta tulang si anak. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ASI lebih berpengaruh pada akhlak anak dibanding dengan jasmaninya.

Menurut Syekh Ali Ash Shabuni dalam kitab *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Qur'an*, bahwasannya tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang bayi selain ASI. Karena anak terbentuk dari darah ibu tatkala masih dalam Rahim, maka setelah anak itu lahir, darah itu berubah menjadi air susu, yang dengan cara itu bayi memperoleh makanan yang baik. Oleh karenanya, tidak ada yang lebih sesuai dan cocok bagi bayi selain ASI itu sendiri. Hal senada dinyatakan oleh Syekh Ali al-Jurjawi dalam kitab *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu* yaitu dapat meminimalisir kemungkinan untuk hamil lagi tak selang lama setelah melahirkan, selain itu dengan menyusui, juga dapat bermanfaat untuk memperbaiki organ-organ reproduksi seorang ibu setelah melahirkan, serta anak mendapat sumber gizi terbaik. Sedangkan dalam *tafsir Mafatih al-Ghalib atau Tafsir al-Kabir*, Syekh Fakhrudin ar-Razi menyebutkan bahwasannya pendidikan anak

yang menerima makanan berupa ASI secara sempurna, umumnya lebih baik ketimbang yang lainnya, karena kasih sayang ibu kepada anaknya, terutama pada masa menyusui, merupakan kasih sayang paling sempurna yang dimiliki oleh manusia.

ASI memiliki beragam kandungan nutrisi dan vitamin yang memberikan banyak manfaat bagi ibu dan bayim seperti meningkatnya kualitas hubungan emosional dan membuat imunitas bayi menjadi optimal. Apabila bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif maka bayi akan rentan mengalami infeksi, beresiko mengalami gangguan kesehatan, seperti infeksi pencernaan, infeksi saluran pernafasan bagian atas, hingga infeksi pada telinga, karena daya tahan tubuh yang rendah. Bayi beresiko tinggi mengalami penyakit non infeksi saat pertumbuhan usianya, seperti obesitas, alergi, kekurangan gizi, asma hingga eksim. Selain itu, tumbuh kembang otak kurang optimal, karena kandungan asam lemak tak jenuh dalam ASI yang membuat perkembangan otak bayi menjadi optimal. Bila anak sering mengalami gangguan kesehatan dan tidak terpenuhi asupan gizinya, maka anak akan mengalami kekurangan gizi kronis secara terus menerus sehingga tumbuh kembang organ tubuh terganggu, juga perkembangan otak terganggu sehingga anak mengalami stunting.

Begitu pentingnya ASI bagi kesehatan dan pertumbuhan serta perkembangan anak untuk kelangsungan hidupnya, maka menjadi suatu tugas bagi ibu untuk menyusui anaknya begitupun seorang ayah juga wajib memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak serta dukungan terhadap pemberian ASI kepada anak keturunannya, sehingga anak nya akan tumbuh dan berkembang dengan sehat jasmani, rohani maupun kecerdasannya.

Radha'ah Dalam Perspektif UUPA

Secara substansi *radha'ah* sesungguhnya adalah merupakan bagian dari hadhanah, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari ibu sendiri, akan tetapi juga tanggung jawab ayah dan orang sekitarnya. *Hadhanah* ialah istilah yang memiliki hubungan dengan konsep *radha'ah*. *Hadhanah* berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata *yahdun*, *hadnan*, *ihtadhana*, *hawadhin* yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak. Sumber lain menyebutkan, *hadhanah* ialah *hidhan* yang berarti lambung. Penggunaan kata ini dimaknai dengan ibu yang mengempit anaknya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, *hadhanah* ialah menjaga dan mengasuh anak laki-laki maupun perempuan yang belum tamyiz dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan perlindungan, serta mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya sendiri. Pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari segala macam bahaya dan hal-hal lain yang diperlukan. Menurut istilah ahli fikih, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim". Dari pengertian-pengertian *hadhanah* di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup

aspek-aspek yang meliputi pendidikan, pencukupan kebutuhan dan usia (*hadhanah*) diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Hadhanah menurut ajaran Islam telah diatur dalam al-Qur'an sebagai suatu kewajiban bagi kedua orang tua kepada anaknya. Mengingat anak masih sangat kecil untuk mengurus dirinya sendiri, maka orangtua berkewajiban mengasuh, membimbing, merawat dan membesarkan anak hingga dewasa.

Hadhanah adalah kewajiban bagi kedua orangtua, sebab hal itu akan memengaruhi anak sebelum ia tumbuh dewasa. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam teks hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari Nomor 1296 :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجُ الْبُهَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu Dzabi) dari (Az zuhry) dari (Abu salamah bin 'Abdurraman) dari (Abu hurairah radliallahu 'anhu) berkata, Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda : "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak, dengan sempurna, Apakag kalian melihat ada cacat padanya?"*

Dalam hadis di atas, peran orangtua akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Baik secara karakter maupun yang berkaitan dengan pilihan mendasar dalam keagamaan. Dalam hal pengasuhan anak, orang tua menjadi *role model* pertama yang akan di *capture* oleh anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berbagai perilaku dan karakter anak akan terbentuk melalui interaksi dalam *hadhanah* tersebut. *Hadhanah* sesungguhnya bukan hanya tugas perempuan sebagai ibu saja. Akan tetapi peran ayah juga diperlukan untuk membentuk kepribadian anak. Peran orang-orang yang terlibat dalam keluarga inti juga akan berpengaruh kepada anak yang masih berada dalam fase *hadhanah*. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw yang sangat dekat dengan cucunya Hasan dan Husein.

Dalam teks hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi Nomor 3707. Abu Buraidah bercerita,

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتَرِانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } فَتَنَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيِّينِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتَرِانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا قَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعَرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ

Artinya : *"Rasulullah (saw) sedang menyampaikan Khutbah kepada kami ketika Al-Hasan dan Al-Husain [saw] datang, mengenakan baju merah, berjalan dan jatuh. Jadi Rasulullah (saw) turun dari mimbar dan membawa mereka, dan menempatkan mereka di depannya. Kemudian dia berkata: 'Allah berbicara Kebenaran: Sesungguhnya, hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan (64:15). dengan sabar lagi sampai saya menyela pembicaraan saya dan mengangkatnya."*

Dalam hadis tersebut di atas, menunjukkan bahwa *hadhanah* juga merupakan peran laki-laki dan atau keluarga inti. Perempuan tidak dapat dibebankan sendiri dalam mengurus wilayah domestik rumah tangga, namun juga diperlukan

peran dan kerjasama laki-laki untuk menyempurnakan *hadhanah* tersebut. Berkaitan dengan *hadhanah* pasca perceraian pada masa Rasul Muhammad Saw masih hidup, berdasarkan penuturan dari Umar bin Syuaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata: "Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung dalam rahimku, telah ku susui dari air susu ku, telah bernafas di kamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda: "Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi." (HR. Abu Daud).

Hadis ini menjelaskan bahwa Ibu lebih berhak daripada Bapak sebelum ibunya menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada Bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak.

Radha'ah atau menyusui adalah hak yang didapatkan oleh bayi dari ibunya (orangtuanya). Menyusui bayi dengan memberikan ASI sangat penting bagi keberlanjutan hidup bayi. ASI memiliki manfaat dan kelebihan yang tidak dapat disamakan dengan minuman dan makanan lainnya. Menyusui secara alami bagi setiap ibu adalah fitrah yang secara kodrati telah ditetapkan bagi perempuan. Oleh karena demikian, menyusui merupakan wujud ketaatan terhadap perintah dan ketetapan Allah. *Radha'ah* juga memperhatikan subjek *radha'ah*, yakni posisi persusuan sebagai hak anak (*haq ar-radhi*) untuk menjamin kesehatannya, juga perlindungan dan pemenuhan kesehatan ibu (*haq al-murdhiah*) sebagai pihak yang harus menjalankan peran biologisnya dalam menyusui anak.

Demikian pula tentang *hadhanah* yang merupakan tanggung jawab kedua orangtua. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 233. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.

Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak keturunan. Tanggung jawab atas kelangsungan hidup si bayi bukan hanya orang tua saja, akan tetapi juga seluruh keluarga besar baik dari pihak ayah ataupun ibu. Hal ini juga sejalan dengan Undang - Undang Perlindungan Anak, dimana substansi UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diamandemen dengan UU No.35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak

tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Penanggung jawab perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam BAB IV UUPA Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berkaitan dengan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak, maka untuk mencapai tujuan tersebut maka *radha'ah* atau pemberian ASI kepada anak mutlak harus diberikan demi menjamin kelangsungan hidup anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian bahwa *radha'ah* merupakan hak anak yang harus ditunaikan, dan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut.

Mengenai hak anak mendapatkan ASI secara tegas dikuatkan dalam UU Kesehatan Pasal 128 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dirumuskan bahwa :

- a. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- b. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- c. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Dalam penjelasan UU Nomor 36 tentang Kesehatan pasal 128 ayat (1) yang dimaksud dengan "pemberian air susu ibu eksklusif" dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping susu air ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi. Berdasarkan ketentuan pasal 128 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bayi berhak mendapatkan ASI secara eksklusif sejak lahir sampai berusia 6 (enam) bulan, dan ibu mempunyai kewajiban untuk menyusui bayinya secara eksklusif kecuali atas indikasi medis. Selama proses pemberian ASI eksklusif, ibu bayi mempunyai hak untuk didukung secara penuh, dalam hal ini keluarga, pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat wajib untuk mendukung proses pemberian ASI eksklusif ini. Penyediaan fasilitas khusus menjadi kewajiban pemerintah, dan tentu saja itu menjadi hak bagi ibu untuk memperoleh fasilitas khusus tersebut. Dengan pemberian fasilitas untuk menyusui, berarti pemerintah telah memenuhi hak gender seorang wanita. Sehingga tidak hanya hak untuk cuti haid dan cuti melahirkan yang dipenuhi, hak seorang ibu untuk didukung dalam proses menyusui bayinya merupakan bagian dari hak reproduksi seorang wanita.

Selain penyediaan fasilitas dan pemberian kesempatan waktu untuk menyusui, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah masalah gizi ibu menyusui. Di Indonesia masih banyak dijumpai ibu yang tidak bisa

menyusui bukan lantaran tidak mau untuk menyusui bayinya, tetapi karena ASI nya tidak keluar akibat status gizi ibu yang buruk. Untuk mendapatkan ASI yang berkualitas, diperlukan asupan gizi yang baik dan mencukupi bagi ibu menyusui. Tentu saja hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, agar tidak ada lagi ibu yang tidak bisa menyusui akibat produksi ASI nya terganggu.

Pasal 129 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dirumuskan bahwa : “Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.” Yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, terdapat dalam pasal 6 menyebutkan bahwa "Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya" dan meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur dua tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang sedang menyusui, yaitu dalam pasal 83 yang berbunyi : “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan N. 48/MEN.PP/XII/2008, dan 117/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampa anak 2 tahun.

Sedangkan pada pasal 200 dan Pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dirumuskan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam penjelasan atas UURI Nomor 23. Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud penelantaran misalnya tindakan / perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Termasuk dalam memelihara, merawat atau mengurus anak adalah dengan cara ibu memberikan ASI nya kepada anak, demikian juga ayah dengan cara memberikan nafkah kepada istri dan anak serta dukungan

penyusunan terhadap anak, ataupun upah susuan kepada ibu susuan yang menyusui anaknya. Jika terjadi penelantaran terhadap anak, maka dalam pasal 77 ayat (2) yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit/penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial maka dalam ayat selanjutnya (3) disebutkan “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Radha’ah atau pemberian ASI merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak sejak dini, yang memiliki ciri khas selalu tumbuh dan berkembang sejak saat konsepsi sampai remaja. Anak akan menerima haknya untuk disusui (yang sebenarnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yaitu hak untuk hidup sehat) dan Ibu juga akan menerima haknya untuk didukung pada saat proses menyusui anaknya, disini suami berperan untuk memberikan dukungan baik itu moral dan nafkah untuk istri dan anaknya.

Kesimpulan

Menurut para mufasir klasik maupun modern dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 merupakan anjuran yang kuat bagi seorang ibu untuk merawat dan menyusui anaknya selama dua tahun, atau kurang menurut kesepakatan suami istri. Dalam hal ini suami wajib berkontribusi untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, baik dalam keadaan cerai, apalagi dalam keadaan keluarga yang tidak bercerai, sebagai alternatif bagi ibu yang tidak menyusui anaknya adalah dengan menyusukan bayinya kepada ibu susuan dengan cara memberikan upah yang pantas bukan dengan menggantikan dengan susu formula. Demikian juga disebutkan dalam QS. At-Thalaq ayat 6 dan QS. Luqmân ayat 14, ASI dianjurkan untuk tetap diberikan dalam kondisi apapun, bahkan ketika keadaan sangat darurat, seperti yang dialami ibunda Nabi Musa yang sedang dikejar tentara Fir’aun yang akan membunuh semua bayi laki-laki, Allah menganjurkan untuk tetap memberikan ASI (QS. Al-Qasas [28]: 7). Selanjutnya Q.S An-Nisa’ ayat 23 dijelaskan tentang implikasi *radha’ah* yaitu adanya mahram sesusuan. Asbab menyusui seorang ibu susuan “disetarakan” dengan ibu kandung. Dari berbagai uraian ayat Al-Qur’an diatas tentang pentingnya memberikan ASI yang merupakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua, dengan demikian dimana ada kewajiban, disitulah ada hak yang harus ditunaikan, yaitu hak anak untuk mendapatkan ASI baik dari orang tua kandung maupun melalui orang tua susuan. Mendapatkan ASI merupakan salah satu hak asasi bayi yang harus dipenuhi. Hak asasi bayi terhadap makanan, kesehatan dan interaksi psikologis terbaik dapat diperoleh dengan memberikan ASI karena itu merupakan hak setiap bayi untuk memperoleh nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, bila hak tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat yang tidak bagus bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Secara substansi *radha’ah* sesungguhnya adalah merupakan bagian dari hadhanah, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak keturunan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana substansi UU No 23

tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diamandemen dengan UU No.35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Salah satu hak anak tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka *radha'ah* atau pemberian ASI kepada anak mutlak harus diberikan demi menjamin kelangsungan hidup anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini diperkuat dengan adanya UU Kesehatan Pasal 128 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur hak anak mendapatkan ASI, PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan tahun 2008.

Daftar Pustaka

- Ahmad, La Ode Ismail. -Penyusunan Dalam Pemikiran Pakar (Studi Penalaran Hukum Berwawasan Fiqh Indonesia). *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016).
- Al-Aṣḥānī, Al-Rāghib. *Mu'jam Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-fikr, n.d.
- Al-Bāqiy, Muhammad Fuād Abd. *Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kairo: Dar al Hadits. 1346 H.
- Al-Jazīriy, 'Abdurrahmān. *Kitab Al-Fiqh 'alā Madzāhibi Al-Arba'ah*. jilid. 4,. Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah. 2003.
- Ardianti, Siti. Konsep Radha'ah Dalam Al-Qur'an. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.
- Al-Qurthubiy, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. *Al-Jāmi' li Ahkāmī Al-Qur'ān*. jilid 4. Beirut: Risalah Publisher. 2006.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir: Tafsis-Tafsis Pilihan*. Edited by Muslich Taman. Translated by Yasin. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- _____, *Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Āyāt min Al Qur'ān*, terj, Ahmad Dzulfikar. jilid I. Depok: Keira. 2016.
- Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin. Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur`An. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsis* 4, no. 01 (2019). <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429> Al-Zuhailiy, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*. jilid 1. Damaskus: Dar al Fikr. 2009. cet. X.
- Hanafi, Yusuf. Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu (ASI). *Mutawatir* 01 (2011).
- Hasriyana, Dina, and Endang Surani. Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>. Hidayatullah Ismail, *Syari'at Menyusui dalam Al-Qur'an*. www.google.com, 2018.

Jauhari, Iman dan Rini Fitriani, Bustami. Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian ASI, April 2018, Yogyakarta : Deepublish. Kementerian Kesehatan RI. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kemenkes. 1997.

_____, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Kemenkes. 2017.

Kusumaningrum, Demeiati Nur. Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia. *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016)

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Pendidikan, Pembangunan Karakter Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. In *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

M.Asroruddin, "ASI Ditinjau dari *al-Qur'an dan Sains Modern*", dalam [http://asroruddin.multiply.com/Parenting islami](http://asroruddin.multiply.com/Parenting%20islami), "ASI dalam al-Qur'an (Ungkapan cinta Allah SWT)" dalam <http://parentingislami.wordpress.com/28>

Nurwahyudi, Masrul Isoni. -Konsep Raḍā'ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir Dan Sains).*QOF* 1, no. 2 (2017).

Primanadin, Ahmad Shufiddun. -Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan).*Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2016.

Rohmah, Alfiyatur. -Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surat Al Baqarah Ayat 233, Al Ahqaf Ayat 15, Dan Luqman Ayat 14 Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan).*Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017.

Shaleh, Abdul Qodir. *ASI Dalam Sudut Pandang Islam & Ilmu Kesehatan Modern*. Edited by Nur Hidayah. Sleman: Ar-Ruzz Media, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tim FKI Ahla Sufah. *Tafsir Maqashidi*. Libroyo: Lirboyo Press. 2013.

Torikin, "Kandungan ASI Lebih Stabil Ketimbang Susu Formula", dalam [http://torikin-kesehatan.blogspot.com/1 Juni 2009/diakses](http://torikin-kesehatan.blogspot.com/1%20Juni%202009/diakses)

Yunus, Moch. -Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli.*Humanistika* 4, no. 2 (2018).

Zat, Nurizyati Binti Mohamad. -Radha_ah Menurut Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak Dan Ibu.*Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019.

<https://theconversation.com/pemberian-asi-eksklusif-di-indonesia-baru-capaian-semu-ini-tanggung-jawab-siapa-121750>

<https://www.bps.go.id/indicator/30/1340/1/persentase-bayi-usia-kurang-dari-6-bulan-yang-mendapatkan-asi-eksklusif-menurut-provinsi.html>